



## Perlindungan Hukum Mahasiswa atas Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Perusahaan Pinjaman Online

Cucu Nazwa Fadila<sup>1\*</sup>, Shelly Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, Email: [cucunazwaf@gmail.com](mailto:cucunazwaf@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, Email: [Shellyelvira@gmail.com](mailto:Shellyelvira@gmail.com)

\*Corresponding Author: [cucunazwaf@gmail.com](mailto:cucunazwaf@gmail.com)

**Abstrak:** Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online untuk memfasilitasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dihadapi mahasiswa ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa apabila perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, dan memberikan beberapa contoh peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ketika menghadapi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analisis. Mahasiswa memiliki hak atas pendidikan yang dimuat dalam 28C UUD 1945 dalam Hak Asasi Manusia. Perguruan Tinggi berbadan PTN BH diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan mengenai sumber pendanaan di luar dana pemerintah, tetapi tidak diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaku. Kerja sama ini dapat memberikan kerugian berupa bunga yang terdapat pada pinjaman online. Perlindungan hukum mahasiswa masuk ke dalam Hak Asasi Manusia pada bagian mendapatkan Hak atas Pendidikan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perguruan Tinggi, Pinjaman Online.

**Abstract:** Several universities in Indonesia have collaborated with online loan companies to facilitate the payment of Single Tuition Fees (UKT). The purpose of this study is to identify and analyze the potential risks faced by students when universities collaborate with online loan companies, to find out the legal protection for students if universities collaborate with online loan companies, and to provide some examples of the roles that universities must play when facing students who have difficulty paying UKT. The research method used in this study is the normative legal method, the approach used is the legislation and conceptual approach, the data analysis technique used in this study is a qualitative analysis technique by describing it descriptively. Students have the right to education as stated in Article 28C of the 1945 Constitution in Human Rights. Universities with PTN BH status are allowed to collaborate with other parties to gain benefits regarding funding sources outside of government funds, but are not allowed to violate applicable regulations. This collaboration can result in losses in the form of interest on online loans. Legal protection for students is included in Human Rights in the section on obtaining the Right to Education.

**Keyword:** Legal Protection, College, Online Loans.

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum mengacu pada upaya melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh perbuatan orang lain. Tujuan dari upaya konservasi ini merupakan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan semua hak yang mereka miliki berdasarkan hukum. Artinya, perlindungan hukum mencakup semua upaya hukum yang harus dilakukan penegak hukum untuk membuat individu merasa nyaman, baik secara mental maupun fisik, terhadap gangguan atau ancaman dari pihak ketiga.<sup>1</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat subjek hukum, yang didasarkan pada ketentuan hukum yang melarang perlakuan sewenang-wenang atau sebagai serangkaian peraturan dan ketentuan yang bertujuan melindungi sebagian orang terhadap orang lain dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dari segi konsumen, Artinya hukum melindungi hak konsumen dari hal apa pun yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut.<sup>2</sup>

Teknologi saat ini khususnya teknologi informasi berkembang pesat dan memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai kegiatan. Saat ini, Peer-to-peer lending khususnya pinjaman online merupakan salah satu jenis teknologi finansial yang saat ini tengah marak peminatnya di Indonesia.<sup>3</sup> Sederhananya, fintech menggunakan kemajuan teknologi informasi agar meningkatkan layanan industri di sektor keuangan. pengertian lainnya adalah berbagai model bisnis dan perkembangan teknologi yang berpotensi meningkatkan industri jasa keuangan.<sup>4</sup>

Pinjaman online adalah layanan peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan online berbasis teknologi. Hadirnya fintech khususnya sistem peer-to-peer lending yakni model bisnis layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, mempermudah proses panjang perjanjian pinjaman dan pengajuan pinjaman. Pinjaman online membuat pengisian permohonan pinjaman menjadi cepat dan mudah. Selain itu, berbeda dengan bank yang secara hukum tidak diperbolehkan memberikan pinjaman tanpa jaminan (KTA), Sekalipun bank memberikan pinjaman tanpa agunan khusus, bukan berarti pinjaman tersebut sepenuhnya tanpa jaminan.<sup>5</sup>

Bertujuan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia melakukan kerja sama dengan perusahaan pinjaman online seperti PT Inclusive Finance Group atau Danacita untuk memfasilitasi pembayaran biaya kuliah (UKT). Namun, terlepas dari niat baik ini ada kegelisahan serius tentang potensi dampak negatif dari solusi ini. Perguruan Tinggi bergengsi di Bandung ramai dibahas pada sosial media karena diduga mengarahkan mahasiswa yang belum membayar UKT dengan salah satu skema melalui aplikasi pinjaman online (pinjol). Perguruan tinggi bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Danacita untuk mahasiswa memenuhi pembayaran cicilan uang kuliah dengan besaran bunga yang sudah di tentukan.

Perusahaan pinjaman online seperti Danacita memanfaatkan peluang bisnis di antara mahasiswa yang pengajuan keringanan ditolak oleh pihak rektorat. ditemukan bahwa dari

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Volume 10, 1993, hal. 74.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

<sup>3</sup> Mentari, Ananda Maghfira Ajeng, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PINJAMAN ONLINE STUDI KASUS PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI", Jurnal ilmiah mahasiswa, Feb 2021, hlm 5.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hlm 8.

<sup>5</sup> Djoni S, et, al, Hukum Perbankan, Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika,2012, hlm.286.

1.800 mahasiswa yang mendaftar rektorat menyetujui pengurangan UKT hanya untuk 308 mahasiswa atau 17 persen. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mencari solusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT. Perguruan tinggi tidak dapat menerima permohonan 1.800 mahasiswa yang mengajukan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2024. Pihak kampus menyarankan agar mahasiswa mengajukan pinjaman online dari pengelola yang bekerja sama dengan perguruan tinggi tersebut. Pendukung program pinjaman online untuk membayar UKT mengatakan sebenarnya pinjaman online merupakan solusi cepat dan mudah untuk mahasiswa yang tidak memiliki akses ke sumber pendanaan tradisional seperti beasiswa atau tunjangan keluarga dan tidak dapat membayar UKT tepat waktu. dikatakan bahwa pinjaman online adalah suatu kebijakan. Mereka mengklaim ini adalah solusinya Bagi sebagian pelajar, pinjaman online adalah satu-satunya pilihan mahasiswa. Kolaborasi ini akan memungkinkan mahasiswa membayar biaya kuliah secara mencicil selama jangka waktu yang lebih fleksibel.<sup>6</sup>

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online dan mahasiswa, mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerugian yang dihadapi mahasiswa ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa apabila perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, dan memberikan beberapa contoh peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ketika menghadapi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. walaupun terdapat penelitian yang relevan yaitu penelitian oleh Danindra Zachrie, Inayatu Dzil Izzati, Al Fath, dan Widya Tri Lestari (2024) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan”, tetapi penelitian ini memberikan situasi dan pembahasan yang berbeda, dimana permasalahan mengenai perlindungan hukum serta hak mahasiswa apabila perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian di mana hukum dipelajari dan dikaji dalam bentuk norma, aturan, asas hukum, doktrin, teori hukum dan literatur lain dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dikaji.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. Lebih jauh lagi, sumber hukum sekunder mencakup bahan-bahan pustaka seperti buku, makalah ilmiah, dan majalah, dan terdiri dari sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berfokus pada teori dan perspektif yang berkembang di bidang hukum. Teknik analisis data adalah teknik yang menyederhanakan pemrosesan data dan membuatnya menjadi bentuk yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis bersifat deskriptif, yaitu menguraikan dan menganalisis bahan hukum yang diolah dan menafsirkan hukum secara sistematis sehingga memungkinkan masalah yang diteliti dapat dipecahkan. Wawancara juga membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena, perspektif,

---

<sup>6</sup> Ignacio Geordi Oswaldo, Ada 83 perguruan tinggi RI yang kerja sama dengan pinjol Danacita, ini daftarnya, <https://finance.detik.com/fintech/d-7168494/ada-83-perguruan-tinggi-ri-yang-kerja-sama-dengan-pinjol-danacita-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025, Pukul 10:31.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram university Press, 2020, hlm 47-48.

<sup>8</sup> Rena, Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop, *Jurnal Crepido*, Volume 05 No.02, November 2023, hlm 187.

dan pengalaman individu. Pendekatan kualitatif melibatkan pembahasan terperinci dan mendalam tentang satu atau lebih kasus dari waktu ke waktu secara mendalam.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Perguruan Tinggi dengan Perusahaan Pinjaman Online dan Mahasiswa

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) yaitu perihal antara dua badan hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban pihak yang satu serta hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum timbul baik antara badan hukum maupun antara badan hukum dengan subjek hukum. Hubungan antar badan hukum yang sepemikiran dapat terjadi antara orang perseorangan, antara orang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang sepemikiran. Hubungan hukum antara badan hukum dengan harta benda terbentuk atas dasar hak-hak yang dimiliki badan hukum tersebut, baik atas harta berwujud maupun harta bergerak atau benda yang tidak dapat dipindahkan.<sup>10</sup> Hubungan hukum tunduk pada persyaratan tertentu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>11</sup>

Perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang sama untuk saling mengikatkan diri. Pelaksanaan perjanjian harus didasari oleh adanya tindakan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini tidak terbatas pada dua pihak saja, melainkan dapat melibatkan tiga, empat, atau lebih pihak. Dengan demikian, perjanjian dapat melibatkan lebih dari satu subjek hukum. Kesepakatan yang didasari oleh kehendak yang sama bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kehendak ini menjadi dasar bagi seseorang untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, dan jika sudah ada kehendak, maka akan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan.<sup>12</sup>

Perikatan dan perjanjian memiliki keterkaitan yang erat. Perikatan dapat dipahami sebagai konsep yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian merupakan ketentuan yang melahirkan perikatan. Selain itu, perikatan juga dapat muncul dari ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perjanjian dan perikatan. Hubungan ini menunjukkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai penghasil perikatan, sehingga perjanjian dapat dianggap sebagai bagian dari perikatan. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya melahirkan perikatan, tetapi juga menjadi sumber utama dari perikatan itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online (*pinjol*). Kerjasama ini umumnya bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam membiayai pendidikan terutama untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa terdapat kerja sama antara PT Inclusive Finance Group (Danacita) dan institusi pendidikan bergengsi di Bandung.<sup>14</sup> Bentuk kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Danacita adalah menyediakan fasilitas pendanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa. Perjanjian antara pihak kampus dan Danacita adalah Memorandum of Understanding (MoU). MoU dimaksudkan

---

<sup>9</sup> Endang Werdiningsih, Lima Pendekatan dalam penelitian kualitatif, jurnal ilmiah, Volume 24 No. 1, April 2022, hlm 39-50.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012, hal 254.

<sup>11</sup> Soeroso, *Op.Cit.h.271*.

<sup>12</sup> Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2, 2022, hlm 177 190.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 122.

<sup>14</sup> Abdullah Hasby, "Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi", Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 6, 2024, hlm. 287-291.

untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara langsung.

Perjanjian antara mahasiswa dengan Danacita adalah sebuah kesepakatan yang memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan layanan pendanaan yang disediakan oleh Danacita. Dalam kerja sama ini Perguruan Tinggi hanya berperan sebagai Mitra, sehingga tidak berhubungan langsung dengan perjanjian antara Danacita dengan mahasiswa. Layanan ini umumnya semacam pinjaman dana yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan mahasiswa, seperti pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau keperluan lainnya. Besaran bunga Danacita adalah 0,07% per hari, selain bunga ada juga biaya lainnya yang dikenakan Danacita yaitu biaya persetujuan 3% dari nominal pendanaan yang disetujui, biaya platform sebesar 1,6% hingga 1,75% perbulan tergantung pada jangka waktu pembayaran yang dipilih dan denda keterlambatan sebesar 3% dari pembayaran bulanan.

Hubungan hukum antara perguruan tinggi dengan mahasiswa. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan mahasiswa, termasuk dari praktik-praktik yang merugikan. Jika kerjasama perguruan tinggi dan Danacita sebagai pinjaman online merugikan mahasiswa, maka perguruan tinggi dapat dianggap telah melanggar kewajibannya. Hubungan hukum ini umumnya diatur dalam perjanjian pendidikan, peraturan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan institusi pendidikan tinggi yang diberikan otonomi oleh pemerintah untuk mengelola berbagai aspek pendidikan tinggi secara independen. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki kendali bebas atas keuangan, organisasi, penelitian, dan urusan kemahasiswaan. Ini akan memberikan perguruan tinggi lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, PTN BH merupakan jenjang tertinggi dalam struktur perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tidak seperti perguruan tinggi lain yang harus mengikuti perintah langsung dari pemerintah. Perguruan tinggi berbadan PTN BH dapat membuat keputusan sendiri tentang program studi, kurikulum, dan struktur organisasi. Status ini sesuai dengan status badan usaha milik negara yang memiliki kendali penuh atas aset dan sumber daya.

Perguruan Tinggi yang memiliki status badan hukum tetap berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, perguruan tinggi yang berstatus PTN BH ini bersifat mandiri, namun tetap bertanggung jawab kepada kementerian yang berwenang dalam hal keuangan. Perguruan tinggi dengan status ini mempunyai kewenangan untuk mengendalikan biaya kuliah, kerja sama dengan industri, dan pendapatan dari proyek penelitian. PTN BH harus memenuhi beberapa kewajiban salah satunya adalah menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan. Perguruan tinggi negeri diharuskan melaporkan secara berkala kepada pemerintah dan publik mengenai pengelolaan keuangannya. Selain itu, harus terus mempertahankan standar mutu pendidikan, termasuk akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.<sup>15</sup>

Perguruan Tinggi berbadan PTN BH diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya PTN BH dapat memiliki kerja sama dengan industri, lembaga, dan pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Perguruan tinggi berbadan PTN BH diperbolehkan bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online tetapi tidak diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar Hak mahasiswa.

---

<sup>15</sup> Ryan Surya Pradhana, Otonomi pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), Publitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 171-190.

## **Kerugian Mahasiswa dengan adanya Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perusahaan Pinjaman Online**

Menurut BBC News Indonesia, Ubaid Matoraji koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), alternatif ini dapat menjebak mahasiswa dalam lingkaran hutang dan berujung pada pemerasan jika mahasiswa gagal membayar. “Mereka yang jelas-jelas tidak mampu berhak mendapatkan bantuan tapi kenyataannya tidak demikian” Celah-celah kredit dibuat dan mahasiswa secara sistematis terjebak dalam hutang dan tidak mampu membayar serta diperas, Ini adalah seni pemerasan Bagi Ubaid. jika benar pihak perguruan tinggi resmi bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menerapkan pembayaran alternatif UKT lewat pinjaman online dilakukan secara sistematis sama saja dengan pemerasan yang dilakukan perguruan tinggi.

Adapun hasil wawancara beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online yaitu Mahasiswa berinisial SR, Angkatan 2023 memberikan pendapatnya terhadap Kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online seperti Danacita, menurutnya adanya skema pembayaran UKT berbasis pinjaman online sangat merugikan mahasiswa karena terdapat dorongan untuk diharuskan mengajukan pinjaman tersebut sebagai cara untuk melanjutkan kuliahnya, mahasiswa juga mengeluhkan karena pihak perguruan tinggi membuat kebijakan kepada mahasiswa yang akan melakukan cuti harus membayar dulu uang kuliah semester sebelumnya lalu mereka bisa cuti di semester selanjutnya yang mana hal ini memberatkan mahasiswa yang mau tidak mau harus mengambil pinjaman tersebut.<sup>16</sup> Mahasiswa berinisial TD angkatan 2023 yang mengeluhkan keresahan dan ketidak setujuannya terhadap Kerjasama perguruan tinggi dan Danacita, TD mengungkapkan bahwa bentuk Kerjasama ini tidak memberikan Solusi yang baik bagi mahasiswa yang ada hanya memberikan beban pikiran bagi mahasiswa yang sedang fokus belajar dalam meraih ilmu, mahasiswa dapat mengalami kerugian psikologis ketika menghadapi kesulitan dalam membayaran pinjaman online tersebut, mahasiswa dapat mengalami stres, kecemasan dan perasaan tertekan. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental mahasiswa yang dapat berimbas pada prestasi akademik dan pada kehidupan sosial.<sup>17</sup> Mahasiswa berinisial B menempuh pendidikan di perguruan tinggi di bandung, mahasiswa tingkat akhir memiliki tunggakan UKT yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah, B terancam tidak bisa menyelesaikan studinya. B terpaksa mengajukan penangguhan biaya perkuliahan, sebelum mengajukan penangguhan keringanan biaya kuliah setiap kali mendaftar gagal. Hal itu berubah ketika peraturan baru mulai berlaku yang menyatakan bahwa siswa harus membayar setidaknya 40% dari biaya kuliah untuk mengikuti kelas. B mengaku bingung karena tunggakan UKT-nya mencapai ratusan juta rupiah dan B terancam tidak akan bisa menyelesaikan studinya. Saat itu, perguruan tinggi menawarkannya opsi untuk mengajukan pinjaman online melalui platform Danacita. Karena B tidak mempunyai pilihan lain, ia mengajukan pinjaman dengan jangka waktu maksimum 12 bulan berdasarkan tunggakannya. Menurut perhitungan, perbedaan antara jumlah yang diklaim dan jumlah yang dikembalikan adalah sekitar 20%. Mahasiswa menilai tidak etis jika lembaga menerapkan program pinjaman online ini. mahasiswa juga mengatakan bahwa bekerja dengan platform yang mengenakan bunga “sangat menarik dan mengintimidasi.”<sup>18</sup> dan Mahasiswa berinisial H angkatan 2023 yang memberikan pendapatnya mengenai kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan mahasiswa berinisial SR, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan mahasiswa berinisial TD, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mahasiswa berinisial B, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Tingkat akhir.

H berpendapat bahwa kerja sama perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online sangat memberikan kerugian pada mahasiswa melalui bunga pinjaman tersebut. seharusnya pihak perguruan tinggi memberikan bantuan terhadap mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, dengan memberikan beberapa opsi bantuan bukan merekomendasikan Pinjaman online kepada mahasiswa yang hanya menguntungkan bagi pihak Perguruan Tinggi dan pihak perusahaan pinjaman online.<sup>19</sup>

Perguruan Tinggi dianggap kurang memahami dampak yang terjadi jika mahasiswa menggunakan skema pinjaman online untuk membayar UKT. Kekhawatiran terbesar dalam menggunakan pinjaman untuk mendanai UKT adalah mahasiswa dapat terjebak dalam siklus hutang. Umumnya, beberapa pelajar tidak memiliki pendapatan yang stabil dan berisiko gagal bayar atas pinjaman mereka. Ekonom di INDEF telah memperingatkan bahwa banyak orang termasuk pelajar bergantung pada pinjaman dan mungkin berada dalam masalah dimana hutang mahasiswa dapat menjadi tanggungan yang sulit dilunasi, khususnya apabila mahasiswa tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai setelah lulus dari perguruan tinggi. Adapun aspek psikologis yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi yang merekomendasikan pinjaman online untuk pembayaran UKT. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tekanan finansial dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental mahasiswa, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk fokus pada studi dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghalangi kemajuan akademis di lingkungan perguruan tinggi.<sup>20</sup>

Meskipun kerja sama yang dilakukan perguruan tinggi dengan Danacita berniat baik untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, namun adanya potensi kerugian yang bisa ditimbulkan jauh lebih besar. Seperti kerugian terhadap beban keuangan mahasiswa dengan adanya bunga dan biaya tambahan yang dapat meningkatkan total biaya kuliah secara signifikan, serta terjadinya kerugian yang timbul dari adanya bunga dan biaya lainnya yang cukup tinggi.

### **Perlindungan Hukum Mahasiswa Atas Kerja Sama Perguruan Tinggi Dengan Perusahaan Pinjaman Online**

Fitzgerald menginterpretasikan Teori Perlindungan Hukum Salmond dalam konteks hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengatur kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak dan kepentingan individu, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan, di mana perlindungan tersebut muncul dari ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Secara teori ada dua jenis bentuk perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang dirancang untuk mengantisipasi potensi masalah. Melalui perlindungan ini, warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan mereka sebelum keputusan tersebut ditetapkan secara resmi. Tujuan dari

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan mahasiswa berinisial H, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.

<sup>20</sup> Davin Zachary, Kontroversi pembayaran UKT menggunakan pinjol, Solusi atau jeratan utang, <https://www.kompasiana.com/davinzxxry69/67062afc34777c636f416742/kontroversi-pembayaran-ukt-menggunakan-pinjol-solusi-atau-jeratan-utang> , diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 09:05.

<sup>21</sup> Ibid hal. 54

perlindungan hukum ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik dan memiliki peranan yang krusial dalam tindakan negara yang berlandaskan pada kebebasan bertindak. Adapun beberapa langkah perlindungan hukum secara preventif untuk mahasiswa ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online yaitu dengan penyuluhan dan edukasi hukum mengenai risiko dan potensi masalah terkait pinjaman online untuk membayar UKT, Penyaringan dan pengawasan kerja sama bahwa perguruan tinggi harus waspada untuk memilih perusahaan pinjaman online yang akan diajak bekerja sama.

2. Perlindungan hukum represif merujuk pada upaya penanganan atau pemulihan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan setelah terjadinya pelanggaran hukum, melalui penyelesaian sengketa atau langkah-langkah hukum yang diperlukan.<sup>22</sup> Adapun beberapa langkah perlindungan hukum represif ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online yaitu dengan pendampingan hukum untuk mahasiswa jika menjadi korban penipuan atau praktik ilegal dari perusahaan pinjaman online, mediasi dan penyelesaian sengketa jika terjadi antara mahasiswa dan perusahaan pinjaman online, pencabutan kerja sama dengan perusahaan pinjaman online apabila terbukti perusahaan pinjaman online melakukan pelanggaran hukum atau merugikan mahasiswa.

Menurut Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk menjaga hak asasi manusia dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar individu dapat menjalankan seluruh hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya. Hak-hak ini diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dihapus oleh siapapun. Di antara hak asasi manusia tersebut terdapat hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Secara esensial, hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga martabat dan kebebasan individu serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang dalam pengembangan diri dan sosial.<sup>24</sup> Keberadaan hak asasi manusia adalah hal yang sangat mendasar dan harus dihormati. Hak asasi manusia muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang esensial, dan setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sebagai sebuah negara yang dibangun di atas prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan setiap individu berhak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Warga negara berhak untuk mengakses pendidikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia. Hak atas pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup suatu bangsa dan rakyatnya, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.

Mahasiswa sebagai anggota masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, serta berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang bebas, adil, dan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 264

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hal. 69

<sup>24</sup> Laila, Konsep Hak Asasi: pengertian, Sejarah, teori dan prinsipnya, [Konsep Hak Asasi: Pengertian, Sejarah, Teori dan Prinsipnya – Gramedia Literasi](#), diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 10:20.



berkualitas. Hak atas pendidikan tidak hanya mencakup akses terhadap pendidikan itu sendiri, tetapi juga mencakup kenyamanan dan kebebasan untuk belajar tanpa adanya tekanan ekonomi yang merugikan mahasiswa. Adanya kerja sama perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online yang memberikan skema pembayaran UKT memakai layanan pinjaman online dapat menciptakan situasi yang membatasi akses terhadap warga negara terhadap pendidikan yang bebas dan tidak terbebani oleh masalah finansial. Karena menimbulkan kerugian akibat adanya skema pinjaman online untuk membayar UKT.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mahasiswa antara lain:

1. Transparansi informasi:

Perguruan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan informasi yang transparan mengenai ketentuan, suku bunga, dan denda yang terkait dengan pinjaman online.

2. Penyuluhan tentang risiko pinjaman:

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan edukasi mengenai risiko pinjaman online.

3. Perlindungan terhadap data pribadi:

Perguruan tinggi perlu menjamin bahwa perusahaan pinjaman online tidak mengeksploitasi data pribadi mahasiswa.

4. Penyediaan bantuan hukum:

Apabila mahasiswa menghadapi masalah hukum terkait pinjaman maka perguruan tinggi dapat menyediakan akses kepada bantuan hukum.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer yang penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kebutuhan primer merujuk pada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi supaya individu dapat mengakses dan mendapatkan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan potensi diri. Meski pendidikan 12 tahun sangat penting itu belum cukup untuk mempersiapkan seseorang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pendidikan Tinggi merupakan kebutuhan tersier yang sifatnya tidak wajib. Pendidikan tinggi harus di tempuh karena memberikan pengetahuan lebih mendalam, keterampilan spesifik, kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat dan dunia kerja, pendidikan tinggi berperan dalam kemajuan masyarakat dan negara dengan melahirkan individu-individu yang dapat berinovasi dan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang. dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar dan menengah untuk membantu individu mengasah kemampuan lebih lanjut untuk mencapai potensi diri. Meskipun perguruan tinggi bersifat tidak wajib, setiap mahasiswa yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan kerja sama perguruan tinggi dan perusahaan pinjaman online pihak perguruan tinggi yang secara terang terangan mengarahkan mahasiswa yang kesulitan membayar UKT untuk mengajukan pinjaman kepada perusahaan pinjaman online yang resmi bekerja sama dengan pihaknya. Jika pinjaman online menjadi satu satunya sumber dana yang di sarankan untuk mahasiswa hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Mahasiswa yang tidak mampu atau tidak bisa mengakses pinjaman dengan bunga yang tinggi bisa terhambat dalam pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa pendidikan seharusnya bebas hambatan ekonomi. Seharusnya peran perguruan tinggi mengarahkan dan membantu mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar uang kuliah dengan opsi bantuan lain yang tidak merugikan mahasiswa.

---

<sup>25</sup> Willa Wahyuni, Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945, [Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945](#), diakses pada tanggal 6 januari 2025 pukul 17:43.

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memungkinkan individu mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, banyak perguruan tinggi yang menghadapi kesulitan dalam membantu mahasiswa untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebagai institusi bergengsi, perguruan tinggi harus memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu, terlepas dari status keuangan mereka. Perguruan tinggi perlu memprioritaskan peran mereka dalam melayani mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.

Adapun beberapa peran perguruan tinggi yang seharusnya dilakukan yaitu:

1. Penyediaan Beasiswa:

Adapun berbagai beasiswa yang dapat ditawarkan perguruan tinggi, Beasiswa tersebut antara lain beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial, beasiswa khusus bagi kelompok mahasiswa tertentu, dan beasiswa kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain.

2. Program Kerja Sama:

Adapun beberapa dengan kerja sama yang harus lebih dikembangkan yaitu dengan adanya kerja sama dengan pemerintah memanfaatkan program bantuan Pendidikan dari pemerintah seperti KIP Kuliah, dan kerja sama dengan Lembaga filantropi dengan menggali dana dari Lembaga filantropi untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

3. Fasilitas Pembayaran:

Adapun beberapa fasilitas pembayaran yaitu dengan cicilan UKT untuk memberikan opsi pembayaran UKT secara bertahap atau cicilan, penundaan pembayaran untuk memberikan kesempatan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan sementara, dan penghapusan denda dengan menghapus atau meringankan denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT.

4. Konseling dan Pendampingan:

Adapun beberapa fasilitas seperti konseling keuangan untuk memberikan layanan konseling keuangan untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan dengan lebih baik, pendampingan akademik untuk memberikan pendampingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan peluang mendapatkan beasiswa, dan pendampingan psikologis untuk memberikan dukungan psikologis bagi mahasiswa yang mengalami tekanan akibat kesulitan finansial.

5. Pengembangan Program Kerja Mahasiswa

Adapun Fasilitas Pengembangan Program Kerja Mahasiswa adalah program kerja paruh waktu yang dirancang untuk memungkinkan mahasiswa bekerja paruh waktu di dalam atau di luar Universitas.

6. Memberikan dana pinjaman

Adapun fasilitas untuk memberikan dana pinjaman dengan bunga 0%, serta dapat dicicil pembayarannya.

Opsi pinjaman online yang sebagai Solusi untuk mahasiswa yang kesulitan membayar UKT bukanlah Solusi yang bijaksana. Bukannya menyelesaikan masalah, justru kebijakan ini berpotensi menciptakan permasalahan yang baru. Seharusnya perguruan tinggi lebih proaktif dalam mencari Solusi yang lebih berkelanjutan dan juga tidak membebani mahasiswa dengan hutang jangka Panjang. perguruan tinggi perlu lebih kreatif dalam mencari program beasiswa dan seharusnya lebih banyak memberikan pilihan untuk mahasiswa mendapatkan bantuan keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Perguruan Tinggi berbadan PTN BH di perbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dan perguruan tinggi berbadan PTN BH juga di perbolehkan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang berlaku atau merugikan hak-hak mahasiswa. Dalam kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online berpotensi menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak-hak mahasiswa, khususnya terkait dengan hak atas pendidikan dan hak asasi manusia. Risiko yang timbul berupa kerugian yang berdampak pada mahasiswa yang mengalami kesulitan. Hak asasi manusia mengatur mengenai Hak untuk mendapatkan pendidikan, Mahasiswa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga hak pendidikan yang layak terpenuhi, karena maraknya kerja sama perguruan tinggi dengan perusahaan pinjaman online yang dapat menimbulkan kerugian bagi mahasiswa maka perlindungan hukum bagi mahasiswa masuk ke dalam Hak asasi manusia mengenai Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini diatur di dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Perlindungan hukum pada mahasiswa dapat diberikan dengan Transparansi informasi mengenai ketentuan, suku bunga dan denda pada perusahaan pinjaman online, penyuluhan mengenai risiko pinjaman online, perlindungan hukum terhadap data diri mahasiswa dan juga penyediaan bantuan hukum untuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok rentan perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah hak nya tidak terpenuhi. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembayaran UKT memakai pinjaman online ini tidak melanggar hak mahasiswa untuk mengakses pendidikan tanpa adanya beban keuangan yang tidak wajar. Perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu perlindungan hukum bersifat preventif untuk mengantisipasi potensi masalah dan perlindungan hukum represif untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan setelah terjadinya pelanggaran. Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga agar hak- hak mahasiswa tetap terjamin dan perguruan tinggi harus berperan membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT dengan beberapa bantuan lain bukan dengan langsung memberikan pengarahan memakai pinjaman online.

## REFERENSI

- Abdullah Hasby, “Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 Nomor 6, 2024, hlm. 287-291.
- Davin Zachary, Kontroversi pembayaran UKT menggunakan pinjol, Solusi atau jeratan utang, [https://www.kompasiana.com/davinzxxry69/67062afc34777c636f416742/kontroversi-pembayaran-ukt-menggunakan-pinjol-solusi-atau-jeratan- utang](https://www.kompasiana.com/davinzxxry69/67062afc34777c636f416742/kontroversi-pembayaran-ukt-menggunakan-pinjol-solusi-atau-jeratan-utang) , diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 09:05.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Cetakan II* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Endang Werdiningsih, Lima Pendekatan dalam penelitian kualitatif, *jurnal ilmiah*, Volume 24, No. 1, April 2022.
- Ignacio Geordi Oswaldo, Ada 83 perguruan tinggi RI yang kerja sama dengan pinjol Danacita, ini daftarnya, <https://finance.detik.com/fintech/d-7168494/ada-83-perguruan-tinggi-ri-yang-kerja-sama-dengan-pinjol-danacita-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025, Pukul 10:31.
- Laila, Konsep Hak Asasi: pengertian, Sejarah, teori dan prinsipnya, [Konsep Hak Asasi: Pengertian, Sejarah, Teori dan Prinsipnya – Gramedia Literasi](#), diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 10:20.
- Mentari, Ananda Maghfira Ajeng, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI)”, *Jurnal ilmiah. mahasiswa FEB 9*, no.2, Feb 2021.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram university Press, 2020. Otoritas Jasa Keuangan, 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech', Jakarta: Departemen Perlindungan. Konsumen, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rena, "Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop" *Jurnal Crepido* Volume 05 No.02, November 2023.
- Ryan Surya Pradhana, Otonomi pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), *Publitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 171-190.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, volume 10, 1993.
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Soeroso, Op.Cit. Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, 2022.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 28C ayat 1 tahun 1945 Tentang Hak atas Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 31 ayat 1 Tahun 1945 Tentang Warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.
- Wawancara dengan mahasiswa berinisial H, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.
- Wawancara dengan mahasiswa berinisial SR, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.
- Wawancara dengan mahasiswa berinisial TD, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Angkatan 2023.
- Wawancara dengan Mahasiswa berinisial B, Berkuliah di perguruan tinggi di kota bandung, mahasiswa Tingkat akhir.
- Willa Wahyuni, Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945, [Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945](#), diakses pada tanggal 6 januari 2025 pukul 17:43.